

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha milik desa berikut disebut BUMDes. Peraturan Pemerintah (PP) ini mengatur mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa; kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan/BUMDes bersama (Panggunharjo, 2019).

Pembangunan pedesaan juga dapat dipandang sebagai suatu program pembangunan yang dilakukan secara berencana untuk meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan dalam arti peningkatan kualitas hidup di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan, tetapi belum mencapai hasil yang diinginkan. Akibatnya, pemerintah menerapkan strategi baru yang diharapkan dapat meningkatkan dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan mendorong kewirausahaan desa melalui (BUMDes), yang didirikan oleh masyarakat desa dan pemerintah. Tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui: pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,

serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Baderan & Napu, 2020).

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 87 Tentang Desa yang memberikan kewenangan terhadap desa sebagai daerah yang otonom menjadikan desa memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa. Kewenangan yang termasuk dalam undang-undang tersebut salah satunya yakni kewenangan untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa guna peningkatan kesejahteraan dan peningkatan sektor usaha ekonomi masyarakat. Bentuk peningkatan sektor usaha ekonomi masyarakat di desa dapat ditempuh melalui pembentukan BUMDes (Kusuma Wardani et al., 2022).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat desa dalam upaya untuk memperkuat perekonomian lokal masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Pradana & Fitriyanti, 2019). BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan *self help* sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya (Majdi et al., 2020).

Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Bahruddin et al., 2022).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset-aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. Jika pengelolaan BUMDes optimal, maka desa akan menjadi desa yang mandiri dan mampu mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan desa. Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat desa dari aspek ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusianya (Ubi Laru & Suprojo, 2019).

Pembentukan BUMDes merupakan cara untuk memanfaatkan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk melakukan inovasi dalam pembangunan desa, terutama meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Keberhasilan pembangunan dalam masyarakat tidak selalu ditentukan oleh tersedianya sumber dana keuangan dan manajemen keuangan tetapi dipengaruhi oleh peran serta respon masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana-rencana pembangunan perekonomian, ekonomi dituntut mampu menyediakan kebutuhan masyarakat dalam mengembangkan usaha. Mewujudkan perekonomian desa yang Mandiri sangat diperlukan. Melalui BUMDes diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. Keberadaan BUMDes membawa perubahan yang signifikan di bidang ekonomi dan juga sosial. Pergeseran nilai sosial dan juga perubahan pola interaksi antar warga akan terjadi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa, namun pendapatan ini tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan warga berpendapat bahwa keberadaan BUMDes tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga (Azizah, 2019).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi lokal dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menarik

masyarakat sehingga secara perlahan angka kemiskinan akan menurun (Hasanah, 2022). Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Jika Pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes. Keberadaan BUMDes ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengelola potensi desa secara kreatif dan inovatif, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru untuk dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan. Melalui penawaran sumberdaya lokal yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan lembaga sosial melalui kontribusi penyediaan pelayanan sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat (Hailudin, 2021).

Tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes (Gayo et al., 2020).

Peran BUMDes bagi desa yang menjalaninya yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara kegiatan ekonomi desa, membantu pemerintah desa dalam upaya mengembangkan sumber sumber potensi alam dan manusia di desa

untuk dikembangkan menjadi sumber ekonomi dan menjadi media pemerintah desa untuk mewujudkan rencana pembangunan khususnya dibidang ekonomi.

Keunggulan BUMDes atau koperasi sekunder sebagai model pemusatan pengembangan koperasi adalah:

1. Struktur dan sistemnya telah tersedia, baik secara lokal, nasional maupun internasional sehingga tinggal masalah penerapan.
2. Penerapan BUMDes atau koperasi sekunder sebagai model pemusatan lebih menjamin penerapan nilai-nilai dan prinsip prinsip koperasi, sehingga lebih menjamin terwujudnya cita-cita koperasi yaitu peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi anggota koperasi (Karim, 2019).

Kedepan harapan bahwa BUMDes atau koperasi sekunder mempunyai peranyag lebih dalam pengembangan lembaga berbasis teknologi, yang dikembangkan adalah berbasis *Financial Technology* atau dikenal dengan *Fintech*.

Kondisi perekonomian BUMDes di Desa Batu Belanak memiliki aspek berpengaruh pada kondisi BUMDes saat ini yaitu:

Potensi Ekonomi Lokal: Kondisi perekonomian BUMDes di Desa Batu Belanak mungkin dipengaruhi oleh potensi ekonomi lokal yang ada di desa tersebut. Potensi ini dapat mencakup sektor pertanian, perkebunan, perternakan yang bisa dimanfaatkan oleh BUMDes untuk mengembangkan usaha.

2. Akses Pendanaan dan Modal: Ketersediaan pendanaan dan modal bagi BUMDes di Desa Batu Belanak dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam mengembangkan usaha dan proyek ekonomi lokal.

4. Manajemen dan Pengelolaan Usaha: Kualitas manajemen dan pengelolaan usaha BUMDes juga menjadi faktor penting dalam menentukan kondisi perekonomian mereka. Pengelolaan yang efektif dan transparan akan mendukung keberhasilan usaha serta pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kecamatan Suak Midai umumnya merupakan pantai, lereng bukit, dan dataran rendah, dan berbukit. Hal ini wajar terjadi karena wilayah ini merupakan wilayah yang dikelilingi oleh lautan. Desa Batu Belanak merupakan wilayah daerah sisi pantai yang berbatasan dengan laut cina selatan natuna tanah datar dengan luas wilayah = 10 km², yang terbagi darat dan dengan jumlah laut luas merupakan salah satu sumber mata pencaharian bagi masyarakat di dusun II Desa Batu Belanak.

1.1 Jumlah BUMDes di Kecamatan Suak Midai

No	Nama BUMDes	Nama Desa	Kondisi Saat Ini	Keterangan
1.	Cahaya Bersama	Batu Belanak	Aktif	Cahaya bersama memiliki usaha. Contohnya penjualan token listrik dan pulsa telepon.

2.	Maju Mandiri	Gunung Jambat	Tidak Aktif	Maju mandiri memiliki usaha. Contohnya anyaman daun sagu akan tetapi tidak berjalan sesuai dengan rgram yang sudah dibuat dikarenakan anyaman daun sagu yang dijadikn ata rumah masyarakat di kecamatan suak midai sudah jarang digunakan masyarakat setempat dikarenakan masyarakat setempat sudah banyak menggunakan atab asbes sehingga pendapatan mereka.
3.	Maju Bersama	Air Kumpai	Tidak Aktif	Maju Bersama memiliki Contohnya taman rekreasi yang sudah lamaterbengkalai karena kurangnya pengawasan dari BUMDes sehingga mengakibatkan yang bermata pencaharian sebagai pedagang berhenti bejualan.

Sumber: Kantor Kecamatan Suak Midai, 2024

Pada tahun 2017 BUMDes di Desa Batu Belanak didirikan. Lalu tahun 2017-2021 BUMDes di Desa Batu Belanak telah terjadinya vakum. hal ini terjadi karena Desa Batu Belanak tidak menganggarkan untuk BUMDes dan tidak ada bimbingan teknis atau pelatihan untuk mengurus dan menjalankan fungsi serta tugasnya. selanjutnya pada tahun 2022 dilakukan penyegaran terhadap BUMDes, lalu dipertengahan 2023 tepatnya dibulan agustus BUMDes di Desa Batu Belanak baru berjalan hingga saat ini.

Tabel 1.2 Rencana Anggaran Pendapatan Bumdes “ Cahaya Bersama” Desa Batu Belanak Kecamatan Suak Midai Kabupaten Natuna Periode Januari 2024 - Desember Tahun 2024

Pendapatan	Jml Anggaran 1 Tahun	Bulan												Jumlah
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1.1. Pendapatan Usaha														
1. Pendp. Unit Usaha Peternakan	40.000.000	3.334.000	3.334.000	3.334.000	3.334.000	3.334.000	3.334.000	3.334.000	3.334.000	3.334.000	3.334.000	3.334.000	3.334.000	40.000.000
2. Pend. Unit Usaha Simpan Pinjam	14.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	14.400.000
3. Pend. Unit Usaha Jasa	30.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	30.000.000
4. Pend. Sewa Kios Desa	20.000.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	20.000.000
1.2. Penyertaan Modal														
1. Penyertaan Modal Desa	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0	0	150.000.000
2. Penyertaan Modal Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Bunga Bank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan	254.400.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	158.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	254.400.000

Sumber: arsip Desa Batu Belanak Kecamatan Suak Midai, 2024

Nama BUMDes di Desa Batu Belanak ialah Cahaya Bersama, Desa Batu Belanak mempunyai 2 dusun dan setiap dusun memiliki kelompok petani dan nelayan. Kelompok petani dan nelayan bagi BUMDes yakni sebagai Mitra Usaha, selain petani dan nelayan terdapat juga Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta Peternakan dan bidang usaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tabel 1.3 Program Usaha BUMDes Di Desa Batu Belanak 2023

No	Unit Usaha	Modal	Penghasilan/Bulan	Keterangan
1.	Usaha penjualan token listrik dan pulsa telepon	10.000.000.00	500.000.00	Usaha penjualan token listrik dan pulsa telepon baru berjalan 1 bulan.
2.	Pemeliharaan atau penggemukan sapi dan penjualan sapi	8.000.000.00	-	Sapi ada 5 ekor dan target penggemukan sapi ada 5 ekor. Karena baru berjalan 2 bulan maka tidak ada satu pun sapi yang terjual.
3.	Kredit barang untuk nelayan barangnya bersifat alat tangkap, satelit, radio untuk kelengkapan pompong nelayan	40.000.000.00	800.000.00	Usaha kredit ini baru berjalan 1 bulan dan respon dari nelayan Desa Batu Belanak cukup antusias

				adanya usaha kredit ini.
--	--	--	--	--------------------------

Sumber: Kantor Desa Batu Belanak, 2023

Berdasarkan tabel diatas program usaha BUMDes di Desa Batu Belanak tahun 2023, BUMDes telah menjalankan 3 program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Batu Batu Belanak. Program-program diatas dilaksanakan oleh BUMDes melalui pemberian modal usaha kepadamasyarakat dengan syarat masyarakat memiliki penghasilan perbulannya.

Berdasarkan kondisi topografinya Desa Batu Belanak ini memiliki wilayah lautan yang lebih dominan dibandingkan wilayah daratan sehingga menyebabkan wilayah pertanian yang semakin sempit yang mengakibatkan banyak masyarakat desa batu belanak mengeluh karena sebagian hasil panen mereka mengalami kegagalan seperti kelapa yang buahnya ada yang bagus dan tidak bagus (buah yang daging kelapanya tidak tidak tebal dan sedikit menghitam) sehingga tidak layak diperjual belikan dan dikonsumsi oleh masyarakat setempat ataupun masyarakat diluar daerah desa batu belanak, dan juga cengkeh juga mengalami kegagalan panen karena terjadinya pembusukan pada pohon sehingga mengakibatkan pohon cengkeh tersebut tidak menghasilkan buah lagi. Berdasarkan uraian diatas dijelaskan sebelumnya peneliti tertarik untuk melakuandalam suatu penelitian yang berjudul: **"Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam**

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Didesa Batu Belanak Kecamatan Suak Midai”

1.2. Rumusan masalah

1. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin melihat bagaimana peran BUMDes dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Batu Belanak Tahun 2023?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan yang dikaji, tujuan yang ingin dicapai Untuk Mengetahui Bagaimana Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Batu Belanak Kecamatan Suak Midai

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan lebih mendalam bagi peneliti tentang Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Didesa Batu Belanak Kecamatan Suak Midai. Selain itu peneliti diharapkan agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam mengaplikasikan pengetahuan teori terhadap masalah praktik.

b. Bagi pemerintah dan masyarakat

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pemerintah desa khususnya untuk pembentukan dan pengelolaan BUMDes guna untuk membangun ekonomi desa dengan cara meningkatkan perekonomian masyarakat melalui BUMDes.

